



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 387 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Ikhwanul Amaliyah Nomor 01/YIA/I/2014 Tanggal 3 Februari 2014 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Amaliyah**.
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 7042/-1.851.78 tanggal 19 Desember 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Ikhwanul Amaliyah tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Ikhwanul Amaliyah.

: Jl. Akses UI Rt 009/001 No. 10 Kel.

Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penanggung Jawab

Akte Yayasan/Badan

Notaris

: Tn. Munadi Rachman.

: Nomor 05 Tanggal 4 Mei 2011.

: Musa Muamarta, SH

Di Jakarta

Nama Sekolah

Alamat

: **SMK AMALIYAH.**

: Jl. Akses UI Rt 003/001 No. 3 Kel.

Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan

Waktu Belajar

Paket keahlian yang dibuka

: **Pagi Hari.**1. **Akutansi.**2. **Pemasaran.**3. **Keperawatan.**

KEDUA

- a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
- b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2019.

KETIGA

- Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
  - a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
  - b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
  - c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
  - d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



LASRO MARBUN

NIP. 196412011987011002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Selatan
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan